

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hukum Allah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk tuhan, dengan adanya pernikahan kehidupan di dunia dapat berkembang dari masa ke masa. Selain untuk mengikuti sunnah rasul, menikah juga bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun norma yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman atau petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.¹

Pernikahan menurut Undang-undang tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miistaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³

Tujuan pernikahan ialah menjalankan perintah Allah dengan mengharapkan keridhoannya serta membangun keluarga *sakinah, mawadah, wa*

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.50.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Tentang Perkawinan.

rahmah. Selain itu pernikahan adalah satu-satunya cara yang dihalalkan oleh Allah untuk melakukan hubungan batin antara laki-laki dan perempuan agar mendapatkan keturunan, sesuai dengan Firman Allah Swt Q.S ar-Rum /30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan salah satu hal penting dalam kehidupan dan merupakan sunnah dari nabi. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq Alaihi.⁵

Jika dilihat dari kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu hukum, sosial, dan ibadah. Pertama, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh dalam Al-Qur'an disebut sebagai *miistaqan ghaliizhan*. Kedua, dari segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putera, 1989), h. 406, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁵ Ibnu Hajar Al-asqolani, "Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Yayasan AIDS Indonesia" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 993.

diberlakukan sewenang-wenang karena dalam perkawinan tersebut lahir anak-anak yang sah. Ketiga, dari segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral serta mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh nabi Muhammad saw. bahwa perkawinan mempunyai nilai dengan separuh nilai keberagaman.⁶

Tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan di atas diantaranya ialah untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tentu dalam pencapaiannya memerlukan beberapa aspek diantaranya ialah dari segi kesehatan. Kesehatan adalah hal yang sangat penting akan tetapi jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Undang-undang yang menjelaskan secara jelas tentang kesehatan dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di buku I tentang perkawinan tidak dimasukkan unsur kesehatan pasangan, baik dalam rukun maupun syarat perkawinan.

Adapun syarat menikah di KUA menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah pasal 4 yaitu⁷ :

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sdah pernah melangsungkan nikah.

⁶ Al-asqolani, h. 2.

⁷ Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

4. Foto kopi kartu keluarga.
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon pengantin.
7. Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
10. Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda di tinggal mati.

Bisa kita lihat di Peraturan Menteri Agama kesehatan tidak termasuk ke dalam persyaratan nikah.

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus penyebab *AIDS*. *HIV* terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti di dalam darah, cairan kelamin dan air susu Ibu. Virus ini menyerang system kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Namun demikian orang yang tertular *HIV* tidak berarti langsung sakit. Seseorang bisa hidup dengan *HIV* dalam tubuhnya bertahun-tahun lamanya tanpa merasa sakit atau mengalami gangguan kesehatan yang serius. Lamanya masa sehat ini sangat dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dari kita sendiri dan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Walaupun tampak sehat, seseorang dapat menularkan *HIV* pada orang lain melalui hubungan seks yang tidak aman, tranfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian. *AIDS* atau *Acquired Immunodeficiency Syndrom* disebut sebagai sindrom yang merupakan kumpulan gejala-gejala berbagai penyakit dan infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus *HIV*.⁸ Orang yang mengidap *AIDS* sangat mudah tertular berbagai penyakit, hal itu terjadi karena system kekebalan di dalam tubuh menurun.

Terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan keinginan setiap insan. Itu semua adalah obsesi dan cita-cita logis serta manusiawi

⁸ Departemen Kesehatan RI, *Sehat dan Positif untuk ODHA* (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, 2009), h. 1.

sehingga perlu direncanakan dengan baik. Agar terbentuknya keinginan tersebut ditentukan oleh kedua calon pasangan dengan adanya kesiapan dan kematangan dalam mempersiapkan dan untuk mengelola kehidupan berumah tangga. Untuk itu diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Kepada calon suami-isteri sedini mungkin untuk diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir. Untuk itu calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat *HIV/AIDS* dan melakukan tes *HIV/AIDS* dalam bentuk kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting untuk pencegahan dan meminimalisir penyebaran *HIV/AIDS*.⁹

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa terkait masalah pernikahan pengidap *HIV/AIDS* yang berlaku pada 24 Juni 1997 dalam fatwanya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) telah menyatakan apabila *HIV/AIDS* dianggap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Dan hukumnya bisa berubah menjadi haram jika pengidap *HIV/AIDS* menikah dengan orang yang tak mengidap penyakit tersebut.¹⁰

Pemeriksaan kesehatan di Indonesia khususnya tes *HIV/AIDS* untuk calon pengantin belum dilaksanakan secara menyeluruh akan tetapi ada beberapa kota dan kabupaten yang sudah melaksanakan tes tersebut seperti di kota Cirebon, hal tersebut disebabkan tingginya kasus *HIV* yaitu ada 828 kasus dan kebanyakannya

⁹ Asep Saepullah, Mohammad Rana, dan Irfan Dzikiri Abdillah, "Tes HIV/AIDS Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam," *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): h. 58.

¹⁰ Chairul Akhmad, "Hukum Pernikahan Penderita HIV/AIDS (1)," *REPUBLIKA* (blog), diakses pada tanggal 27 November 2012.

yang terkena adalah ibu rumah tangga. KUA di kota Cirebon mewajibkan kepada para calon pengantin untuk melakukan tes *HIV/AIDS* terlebih dahulu merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon No.3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *HIV/AIDS* di Kota Cirebon, sebagai landasan dilaksanakannya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di Kota Cirebon, dalam penerapannya sebagai salah satu mekanisme persyaratan administrasi di KUA dengan melampirkan surat/bukti telah melakukan tes *HIV/AIDS* pada saat mendaftarkan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah.

Adapun tes *HIV/AIDS* di KUA kota Banjarbaru kepada calon suami isteri sebatas mensosialisasikannya saja kepada para calon suami isteri, padahal kasus *HIV/AIDS* pada tahun 2022 menurut data dinas kesehatan provinsi Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan yaitu ada 552 kasus dan Kota Banjarbaru nomor dua kasus *HIV/AIDS* paling tinggi di Kal-Sel yaitu 82 kasus.¹¹ Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di Kota Banjarbaru, peraturan tersebut bertujuan untuk penanggulangan *HIV/AIDS* di kota Banjarbaru¹². Penambahan tes *HIV/AIDS* sebagai syarat nikah tidak dilakukan secara menyeluruh oleh KUA dikarenakan di daerah kota Banjarbaru tidak ada peraturan yang dibuat oleh menteri agama terkait tes *HIV/AIDS* dijadikan syarat nikah, dikarenakan tidak adanya peraturan tes tersebut maka kepala KUA dan penghulu mempunyai persepsi berbeda terkait tes *HIV/AIDS* ini jika dijadikan sebagai

¹¹ Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, "Jumlah Penderita Penyakit HIV/AIDS" (Kalimantan Selatan, Oktober 2024), Diakses 18 September 2023, <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1460>.

¹² Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di Kota Banjarbaru.

syarat administrasi di KUA, menurut kepala KUA Liang Anggang beliau setuju dengan di tambahkannya tes *HIV/AIDS* di jadikan syarat nikah karena mengandung mashlahah di dalamnya sedangkan penghulu S kontra dengan tes tersebut jika tes *HIV/AIDS* dijadikan sebagai syarat nikah dengan alasan menambah persyaratan tersebut ditakutkan masyarakat akan berpendapat menikah di KUA itu susah karena banyak persyaratan yang harus di penuhi.¹³

Sebagaimana yang telah kita ketahui pihak KUA merupakan lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau calon para pengantin dari segi administrasi sampai menikahkan, lalu bagaimanakah pandangan kepala KUA dan penghulu terkait penambahan syarat ini.

Untuk mengetahui alasan lebih mendalam tentang penambahan syarat tes *HIV/AIDS* pada calon pengantin serta mengemukakan pendapat-pendapat kepala KUA dan penghulu yang berada di KUA kota Banjarbaru, sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“PENDAPAT KEPALA KUA DAN PENGHULU DI BANJARBARU TENTANG TES *HIV/AIDS* SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah?

¹³ Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru.

2. Apa yang mendasari pendapat kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.
2. Untuk mengetahui apa yang mendasari pendapat kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.

D. Signifikansi Penulisan

Penelitian ini diharapkan penulis bisa memberikan signifikansi penelitian secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara Praktik
 - a. Bisa menjadi solusi terkait dengan studi kasus pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1.

E. Definisi Operasional

1. KUA

KUA merupakan lembaga atau instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya pada bidang urusan agama Islam diwilayah kecamatan.¹⁴

2. Penghulu

Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberikan penuh tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak penuh oleh Menteri agama atau orang yang sah yang ditunjuk menurut peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk menyelenggarakan perkawinan, pengawasan yang sesuai dengan agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁵

3. Persyaratan Pernikahan

Nikah dalam perspektif fikih secara etimologi adalah berkumpul. Adapun secara syara' yaitu akad yang mengandung pembolehnnya hubungan suami isteri dengan lafaz menikahi atau mengawini.¹⁶ Sebelum terjadinya pernikahan tentu saja ada syarat yang harus di penuhi, syarat secara syariat maupun secara administrasi, salah satu syarat administrasi

¹⁴ Ikmal Hafifi dan Usep Saepullah, "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (31 Maret 2022): h. 38, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

¹⁶ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho ad-Dhimyathi, *I'anatuth tholibin*, Juz III (Beirut: Dar Ash-Shosoh, 2005), h. 236.

yaitu surat kesehatan. Hal tersebut sangat penting, bukan hanya sebagai syarat administrasi tapi juga penting bagi calon pengantin.

4. *HIV/AIDS*

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. Seseorang yang terinfeksi virus *HIV* untuk jangka tertentu (5-10 tahun) masih sehat, namun kemudian barulah *AIDS* sesungguhnya muncul. *AIDS* adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, yaitu gejala-gejala yang didapat dikarenakan menurunnya kekebalan tubuh seseorang.¹⁷ Bukan hal yang awam tentang bagaimana bahayanya penyakit ini, akan tetapi sangat disayangkan jika syarat tes *HIV/AIDS* tidak di jadikan sebagai syarat menikah di KUA.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan *HIV/AIDS*) Di Yayasan *AIDS* Indonesia”.¹⁸

Hasil penelitian yang di kaji oleh Fahmi Kurniawan adalah perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan *HIV/AIDS*) itu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu orang yang mengidap *HIV/AIDS* atau sesama pengidap *HIV/AIDS*. Dalam kondisi hanya satu yang mengidap tersebut maka perkawinan menjadi haram. Karena adanya

¹⁷ Al-asqolani, “Tinjauan Fiqih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan *HIV/AIDS*) di Yayasan *AIDS* INDONESIA.”

¹⁸ Fahmi Kurniawan, “Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan *HIV/AIDS*) Di Yayasan *AIDS* Indonesia” (Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 23.

kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam perkawinan. Sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita karena penyakitnya itu, dan menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pengidap *HIV/AIDS* dalam pernikahan. Perbedaan dalam penelitian Fahmi Kurniawan membahas hukum pernikahan antara pengidap *HIV/AIDS*. Sedangkan peneliti membahas pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.

2. Skripsi yang di tulis oleh Zainal Muttaqin, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena penyakit Menular”.¹⁹

Hasil penelitian yang dikaji oleh Zainal Muttaqin adalah keputusan tidak menikah karena penyakit menular menurut hukum Islam. Keputusan tidak menikah karena penyakit beberapa mazhab. Tidak menikah karena takut menularkan penyakit adalah keputusan yang tepat. Pendapat beberapa mazhab mengenai keputusan tidak menikah karena penyakit menular adalah keputusan yang benar dan tidak disalahkan juga jika seseorang memutuskan tidak menikah dengan alasan agar penyakit yang diderita tidak menular ke orang.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas penyakit menular yang mana penyakit tersebut dapat menyebabkan mudharat kedepannya.

¹⁹ Zainal Muttaqin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena penyakit Menular” (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020) h. 27.

Perbedaan dalam penelitian Zainal Muttaqin dia meneliti pada hukum orang yang tidak menikah dikarenakan penyakit menular. Sedangkan peneliti membahas pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.

3. Tesis yang di tulis oleh Khusni Thamrin, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tes Kesehatan Pranikah (*Pemarital Check Up*) Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”.²⁰

Hasil penelitian yang di kaji oleh Khusni Thamrin yaitu urgensi tes kesehatan pranikah secara medis dan hukum Islam dengan menggunkan perspektif *maqashid syari’ah*. Tes kesehatan pranikah dalam perspektif *maqashid syari’ah* yaitu dalam pemilihan pasangan harus memperhatikan faktor kesuburan dan keperawanan, faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes kesehatan pranikah, hal ini sesuai dengan konsep *saad ad-dzari’ah* atau tindakan preventif. Dengan kedua faktor tersebut maka telah mendukung tujuan pokok Hukum Islam dalam hal ini tes kesehatan pranikah lebih ditekankan sesuai dengan *hifz an-nafs* dan *hifzh an-nasl*. Tes kesehatan pranikah dalam pandangan *maqashid al-syari’ah* adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dan dalam hal ini masuk dalam kategori *dharuriyyat*.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pentingnya tes kesehatan pranikah agar mengetahui kesehatan pasangan. Perbedaan pada penelitian

²⁰ Khusni Thamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (*Pemarital Check Up*) Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*” (Lampung, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 45.

ini, Khusni Thamrin fokus penelitiannya pada urgensi cek kesehatan pra nikah yang mana hal tersebut masih bersifat umum. Sedangkan peneliti berfokus membahas pendapat Kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru tentang tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan penilitan ini akan tersusun secara keseluruhan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian pernikahan, persyaratan pernikahan, pengertian KUA dan penghulu beserta tugasnya, pentingnya pencegahan penyebaran *HIV/AIDS*.

Bab III Metodologi. Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Pada bab ini menerangkan dengan jelas data hasil penilitan dari lapangan, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data, dan analisis data